



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 1.2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa ditetapkan dengan peraturan bupati;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 36.2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 36.2);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki penilaian kinerja baik.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.



10. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Konvergensi *stunting* adalah kegiatan percepatan pencegahan *stunting*.
15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
16. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
17. Kabupaten adalah Kabupaten Sleman.
18. Bupati adalah Bupati Sleman.
19. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinas PMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman.
21. Kepala Dinas PMD adalah Kepala Dinas PMD Kabupaten Sleman.
22. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan fungsi kuasa Bendahara Umum Negara yang berkedudukan di Yogyakarta.
23. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berkedudukan di Yogyakarta.



24. Inspektur Kabupaten adalah Kepala Inspektorat Kabupaten.
25. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.

BAB II JUMLAH DAN NAMA DESA

Pasal 2

Jumlah Desa di Daerah sebanyak 86 (delapan puluh enam) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN KE DESA

Pasal 3

- (1) Berdasarkan besaran Dana Desa yang diterima Daerah, Bupati c.q. Kepala Dinas PMD melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap desa;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap desa;
 - c. Alokasi Kinerja setiap desa; dan
 - d. Alokasi Formula setiap desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar Daerah dibagi jumlah desa.
- (2) Alokasi Dasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.



Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung dengan rumus:
$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab} / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab} / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$
$$AA \text{ per Desa} = \text{Alokasi Afirmasi per Desa}$$
$$AA_{Kab} = \text{Alokasi Afirmasi Kabupaten}$$
$$DST = \text{jumlah Desa sangat tertinggal}$$
$$DT = \text{jumlah Desa tertinggal}$$
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa teringgal dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Alokasi Afirmasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal adalah Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sesuai daftar yang disampaikan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dihitung dengan rumus:
$$AK \text{ per Desa} = AK_{Kab} / \text{Desa AK}$$

Keterangan:

$$AK \text{ per Desa} = \text{Alokasi Kinerja per Desa}$$
$$AK_{Kab} = \text{Alokasi Kinerja Kabupaten}$$
$$\text{Desa AK} = \text{jumlah desa penerima Alokasi Kinerja}$$
- (2) Alokasi Kinerja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Desa penerima Alokasi Kinerja adalah sesuai daftar yang disampaikan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.



Pasal 7

- (1) Alokasi Formula per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Alokasi Formula per Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:
$$\text{AF per Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times \text{AF Kab}$$
Keterangan:

AF per Desa	=	Alokasi Formula per Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Kabupaten
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Kabupaten
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Kabupaten
AF Kab	=	Alokasi Formula Kabupaten
- (3) Alokasi Formula Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (5) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 8

Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dengan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB V
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Penyaluran Dana Desa untuk Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mulai berlaku tanggal 1 Januari 2021.
- (7) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Desa Mandiri yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan oleh KPPN.



- (2) Guna penyaluran Dana Desa Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMD, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Guna penyaluran Dana Desa untuk Desa Mandiri, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, ayat (2) huruf c angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.



- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (2) huruf c dan pada ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- (7) Bupati c.q. Kepala Dinas PMD melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (8) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati c.q. Kepala Dinas PMD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada KPPN atas Desa yang layak salur setiap minggu dengan surat pengantar.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMD sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan.
- (2) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.



- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa tahun berkenaan yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 14

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 setelah mendapat persetujuan Camat.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMD melalui Camat terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan



- d. laporan konvergensi *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang merupakan dokumen elektronik (*softcopy*) dan ditambah dokumen fisik (*hardcopy*).
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan konvergensi *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Dana Desa diterima dalam RKD.
- (5) Format mengenai:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - b. laporan konvergensi *stunting* tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati c.q. Kepala Dinas PMD melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.



- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati c.q. Kepala Dinas PMD:
- a. meminta penjelasan Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta Inspektur Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka dapat dilakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran kembali atas Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dinas PMD dan Kecamatan melakukan pembinaan pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
- (3) Inspektorat melakukan supervisi kegiatan pemantauan pelaksanaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kecamatan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati.



BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD dengan Bupati c.q. Kepala Dinas PMD paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati c.q. Kepala Dinas PMD melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) Bupati menyetor kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 1.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2020.

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2020.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 1.2



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 1.2 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

JUMLAH DAN DAFTAR NAMA DESA
 KABUPATEN SLEMAN

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KETERANGAN
1	2	3	4
	KABUPATEN SLEMAN	34.04	
I.	GAMPING	34.04.01	
1.	Balecatur	34.04.01.2001	
2.	Ambarketawang	34.04.01.2002	
3.	Banyuraden	34.04.01.2003	
4.	Nogotirto	34.04.01.2004	
5.	Trihanggo	34.04.01.2005	
II.	GODEAN	34.04.02	
6.	Sidorejo	34.04.02.2001	
7.	Sidoluhur	34.04.02.2002	
8.	Sidomulyo	34.04.02.2003	
9.	Sidoagung	34.04.02.2004	
10.	Sidokarto	34.04.02.2005	
11.	Sidoarum	34.04.02.2006	
12.	Sidomoyo	34.04.02.2007	
III.	MOYUDAN	34.04.03	
13.	Sumberrahayu	34.04.03.2001	
14.	Sumbersari	34.04.03.2002	
15.	Sumberagung	34.04.03.2003	
16.	Sumberarum	34.04.03.2004	
IV.	MINGGIR	34.04.04	
17.	Sendangarum	34.04.04.2001	
18.	Sendangmulyo	34.04.04.2002	
19.	Sendangagung	34.04.04.2003	
20.	Sendangsari	34.04.04.2004	
21.	Sendangrejo	34.04.04.2005	
V.	SEYEGAN	34.04.05 5	
22.	Margoluwih	34.04.05.2001	
23.	Margodadi	34.04.05.2002	
24.	Margomulyo	34.04.05.2003	
25.	Margokaton	34.04.05.2004	
26.	Margoagung	34.04.05.2005	



1	2	3	4
VI.	MLATI	34.04.06	
27.	Sinduadi	34.04.06.2001	
28.	Sendangadi	34.04.06.2002	
29.	Tlogoadi	34.04.06.2003	
30.	Tirtoadi	34.04.06.2004	
31.	Sumberadi	34.04.06.2005	
VII.	DEPOK	34.04.07	
32.	Caturtunggal	34.04.07.2001	
33.	Maguwoharjo	34.04.07.2002	
34.	Condongcatur	34.04.07.2003	
VIII.	BERBAH	34.04.08	
35.	Sendangtirto	34.04.08.2001	
36.	Tegaltirto	34.04.08.2002	
37.	Kalitirto	34.04.08.2003	
38.	Jogotirto	34.04.08.2004	
IX.	PRAMBANAN	34.04.09	
39.	Sumberharjo	34.04.09.2001	
40.	Wukirharjo	34.04.09.2002	
41.	Gayamharjo	34.04.09.2003	
42.	Sambirejo	34.04.09.2004	
43.	Madurejo	34.04.09.2005	
44.	Bokoharjo	34.04.09.2006	
X.	KALASAN	34.04.10	
45.	Purwomartani	34.04.10.2001	
46.	Tirtomartani	34.04.10.2002	
47.	Tamanmartani	34.04.10.2003	
48.	Selomartani	34.04.10.2004	
XI.	NGEMPLAK	34.04.11	
49.	Sindumartani	34.04.11.2001	
50.	Bimomartani	34.04.11.2002	
51.	Widodomartani	34.04.11.2003	
52.	Wedomartani	34.04.11.2004	
53.	Umbulmartani	34.04.11.2005	
XII.	NGAGLIK	34.04.12	
54.	Sariharjo	34.04.12.2001	
55.	Minomartani	34.04.12.2002	
56.	Sinduharjo	34.04.12.2003	
57.	Sukoharjo	34.04.12.2004	
58.	Sardonoharjo	34.04.12.2005	
59.	Donoharjo	34.04.12.2006	



1	2	3	4
XIII.	SLEMAN	34.04.13	
60.	Caturharjo	34.04.13.2001	
61.	Triharjo	34.04.13.2002	
62.	Tridadi	34.04.13.2003	
63.	Pandowoharjo	34.04.13.2004	
64.	Trimulyo	34.04.13.2005	
XIV.	TEMPEL	34.04.14	
65.	Banyurejo	34.04.14.2001	
66.	Tambakrejo	34.04.14.2002	
67.	Sumberrejo	34.04.14.2003	
68.	Pondokrejo	34.04.14.2004	
69.	Mororejo	34.04.14.2005	
70.	Margorejo	34.04.14.2006	
71.	Lumbungrejo	34.04.14.2007	
72.	Merdikorejo	34.04.14.2008	
XV.	TURI	34.04.15	
73.	Bangunkerto	34.04.15.2001	
74.	Donokerto	34.04.15.2002	
75.	Girikerto	34.04.15.2003	
76.	Wonokerto	34.04.15.2004	
XVI.	PAKEM	34.04.16	
77.	Purwobinangun	34.04.16.2001	
78.	Candibinangun	34.04.16.2002	
79.	Harjobinangun	34.04.16.2003	
80.	Pakembinangun	34.04.16.2004	
81.	Hargobinangun	34.04.16.2005	
XVII.	CANGKRINGAN	34.04.17	
82.	Argomulyo	34.04.17.2001	
83.	Wukirsari	34.04.17.2002	
84.	Glagaharjo	34.04.17.2003	
85.	Kepuharjo	34.04.17.2004	
86.	Umbulharjo	34.04.17.2005	
Jumlah		86 Desa	

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 1.2 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA KECAMATAN
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	- Tahap Pertama											
	- Tahap Kedua											
	- Tahap Ketiga											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJA BANTUAN KE DESA											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa											
2.1.1	Kegiatan											
2.1.2	Dst											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan											
2.2.2	Dst											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa											
2.3.1	Kegiatan											
2.3.2	Dst											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	Dst											



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 1.2 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TAHUN ANGGARAN
SEBELUMNYA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
KABUPATEN		:	KECAMATAN		:	
DESA		:	TAHUN		:	
TABEL 1 JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN		
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>	
JUMLAH						
TABEL 2 HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i>)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)		
JUMLAH						
TABEL 3 KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH		%
IBU HAMIL	1.	PEMERIKSAAN 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2.	MENDAPAT DAN MINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3.	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4.	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5.	IBU HAMIL KEK/RESTI MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6.	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7.	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8.	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1.	ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2.	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3.	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4.	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KOSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5.	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING				
	6.	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7.	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8.	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9.	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10.	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI <i>PARENTIG</i> BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1.	ANAK >2-6 TH AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				



TABEL 4 TINGKAT KONVERGENSI DESA				
NO.	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	TINGKAT KONVERGENSI
1.	IBU HAMIL			
2.	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5 PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>				
NO.	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

